



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 TELP. 0761-494840/ 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : Kpts.400.3.1/DISDIKBUD-PPSD/2025/100

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 001 RANTAU BARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PELALAWAN,

- Membaca : a. Permohonan Surat Izin Operasional SD Negeri 001 Rantau Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci pada Tanggal, 22 Agustus 2025 Nomor : 422/SDN-001-RB/VIII/2025/310;
- b. Hasilnya Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tanggal, 25 Agustus 2025;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi/Penilaian Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Tanggal, 25 Agustus 2025 pada poin a diatas memenuhi syarat untuk memperoleh izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa untuk Izin Operasional Sekolah tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);